

THE INFLUENCE OF ENTERTAINMENT TAX, ADVERTISING TAX AND STREET LIGHTING TAX ON THE ORIGINAL REGIONAL INCOME OF KOLAKA REGENCY**A. Zaenatul Misriani¹, Kartomo², dan Sabarudin³**^{1,2,3}Universitas Sembilanbelas November KolakaEmail: andizaenatulmisriani1311@gmail.com¹, bungkartomo@gmail.com², dan sabarudinusn4@gmail.com³DOI: [10.35145/bilancia.v8i3.4505](https://doi.org/10.35145/bilancia.v8i3.4505)

Received: 06/09/2024, Revised: 17/09/2024, Accepted: 18/09/2024

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of entertainment tax, advertising tax, and street lighting tax on the Regional Original Income of Kolaka Regency seen partially. And to determine the simultaneous effect of Entertainment Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on the Regional Original Income of Kolaka Regency seen simultaneously. The type of approach in this study is quantitative. This research was conducted at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Kolaka Regency. The data source used in this study is secondary data. The data analysis techniques used are descriptive statistical analysis, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear analysis test, partial test (*t*-test), simultaneous test (*F*-test) and determination coefficient test with the help of SPSS version 25. The results of this study indicate that entertainment tax has a positive and significant effect on the original regional income of Kolaka Regency, advertising tax has a positive and insignificant effect on the original regional income of Kolaka Regency, street lighting tax has a positive and significant effect on the original regional income of Kolaka Regency, entertainment tax, advertising tax, street lighting tax have a simultaneous effect on the original regional income of Kolaka Regency.

Keywords: Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Original Regional Income

**PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka dilihat secara parsial. Dan untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka dilihat secara simultan. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorlasi, uji analisis linear berganda, uji parsial (*Uji t*), uji simultan (*Uji F*) dan uji koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka, pajak reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka, pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kolaka.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya menjadi tolok ukur keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah pusat bertugas untuk membuat kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang komprehensif dan terpadu serta memastikan bahwa dana pembangunan didistribusikan secara adil dan merata. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Pemda, Menurut Badruddin (2015), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berkontribusi pada pembangunan daerah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sebagai komponen utama PAD, pajak daerah, khususnya pajak hiburan, reklame, dan penerangan jalan, memiliki peran krusial.

Analisis data dari BAPENDA Kabupaten Kolaka pada periode 2020-2023 menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan cukup signifikan, bahkan melebihi target pada tahun 2020, yakni mencapai 106,39%, sedangkan pajak hiburan dan pajak reklame masing-masing terealisasi sebesar 76,25% dan 94,24%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan pada ketiga jenis pajak tersebut, yakni pajak hiburan sebesar 77,52%, Pajak reklame hanya terealisasi 38,36%, sedangkan pajak penerangan jalan mencapai 71,18%. Pada tahun 2022, pajak hiburan terealisasi 92,18%, pajak reklame 97,34%, dan pajak penerangan jalan melampaui target sebesar 110,67%. Namun, pada tahun 2023, pajak hiburan terealisasi hanya 55,70%, pajak reklame 63,26%, dan pajak penerangan tercatat sebesar 100,39%.

Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalami kendala terkait PAD, karena penerimaan dari ketiga jenis pajak tersebut bervariasi dari tahun ke tahun. Ada beberapa realisasi penerimaan yang melampaui target, sedangkan di tahun lainnya tidak. Penerimaan pajak hiburan tidak sesuai harapan karena terbatasnya pilihan hiburan di Kabupaten Kolaka, ditambah banyaknya tempat hiburan yang tidak terdaftar. Penerimaan pajak reklame juga tidak mencapai target karena penempatan iklan yang semrawut. Sebaliknya, pajak penerangan jalan berhasil mencapai sasarannya berkat kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kolaka dengan PLN yang meningkatkan pemungutan PPJ.

Kinerja perekonomian akan mengalami penurunan yang signifikan apabila penerimaan pajak daerah tidak optimal atau tidak sesuai target yang ditetapkan, Indikasi rendahnya penerimaan pajak yang diperoleh dapat mengindikasikan adanya resistensi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan defisit anggaran daerah. Mengingat peran krusial pajak hiburan, reklame, dan penerangan jalan dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kajian mendalam mengenai kontribusi masing-masing pajak tersebut menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini, mengingat setiap kabupaten dan kota memiliki potensi penerimaan pajak yang berbeda-beda, dan terdapat beberapa inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya.

Tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pajak hiburan, reklame, dan PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya temuan yang beragam. Anisa (2020) dan Sihombing & Tambunan (2020) menemukan pengaruh positif dan signifikan pajak hiburan terhadap PAD, namun Brinkanae & Tammu (2021) menyimpulkan sebaliknya. Untuk pajak reklame, Anisa (2020) dan Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) menemukan pengaruh positif, sedangkan Sihombing & Tambunan (2020) tidak. Terkait PPJ, Damayanti & Muthaher (2020) dan Rachman et all. (2021) menemukan pengaruh positif, namun Amelia & Ishak (2023) menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan.

Studi ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai sejauh mana pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan, baik secara mandiri maupun bersama-sama, mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan utama pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah, dan sumber-sumber sah lainnya. PAD merupakan hasil pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah merupakan kewajiban konstitusional bagi orang pribadi atau badan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Pajak ini dipungut secara paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyelenggaraan berbagai jenis hiburan, seperti konser musik, pertunjukan teater, atau lomba olahraga. Pajak ini merupakan kontribusi wajib bagi penyelenggara hiburan untuk mendukung pembangunan daerah., permainan keterampilan, atau acara apa pun yang diselenggarakan dalam

berbagai format, yang dapat diakses atau dinikmati oleh orang pribadi (Hutagalung, 2016).

Pajak Hiburan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pihak penyelenggara acara hiburan sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah. Pajak ini dikenakan atas berbagai jenis kegiatan hiburan, seperti konser musik, pertunjukan teater, atau lomba olahraga. Hiburan yang dimaksud dapat berupa pertunjukan seni, film, konser, olahraga, atau berbagai kegiatan rekreasi yang semuanya bertujuan untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Pajak Reklame

Pajak Reklame dikenakan kepada mereka yang menyelenggarakan periklanan, khususnya orang pribadi atau badan yang menggunakan berbagai alat, benda, atau media untuk tujuan komersial. Tujuan periklanan adalah untuk menyajikan, Promosi adalah upaya strategis untuk menciptakan kesadaran dan minat masyarakat terhadap suatu produk atau jasa, sehingga dapat mendorong tindakan pembelian atau dukungan. Promosi melibatkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang berkesan kepada konsumen.

Pajak Reklame merupakan pungutan yang dikenakan kepada semua jenis iklan besar yang ditayangkan di media publik yang berada di area dengan lalu lintas padat, seperti jalan raya utama. Biasanya, iklan-iklan tersebut menampilkan informasi beserta gambar yang menonjol dan menarik perhatian (Maulida, 2018).

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan iuran wajib yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik di wilayah yang telah dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan umum. Dana yang diperoleh dari PPJ digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (Wulandari & Iryanie, 2018). Pajak ini termasuk dalam kategori pajak daerah atau regional. Selain itu, perlengkapan penerangan yang dipasang di sepanjang jalan untuk penerangan pada malam hari juga dikenakan pajak ini. PPJ berlaku untuk penggunaan energi listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun yang bersumber dari penyedia eksternal, termasuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau penyedia listrik non-PLN lainnya.

Hubungan antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan sementara pajak hiburan yang sebelumnya dikenakan atas penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti pertunjukan, pementasan, dan permainan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku industri kreatif dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak hiburan diharapkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan dan akan dialokasikan untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan dan layanan publik. Sebaliknya, jika pelaku industri hiburan menghindari pembayaran, hal itu akan menyebabkan penurunan PAD yang signifikan.

Penelitian Istanti (2016) maupun Sihombing & Tambunan (2020) secara konsisten menunjukkan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak hiburan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial.

H₁: Diduga variabel X₁ (Pajak Hiburan) berpengaruh positif signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah)

Hubungan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah

Pajak reklame yang dipungut dari iklan-iklan di tempat umum merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah. Kontribusi pajak reklame ini sangat signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dana yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan dan pemungutan pajak ini secara baik dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD, namun pengelolaan yang kurang tepat dapat menyebabkan penurunan potensi pendapatan daerah.

Penelitian Anisa (2020) dan Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) secara konsisten menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan bahwa pajak reklame dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang stabil dan dapat diandalkan.

H₂: Diduga variabel X₁ (Pajak Reklame) berpengaruh positif signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah)

Hubungan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak hanya menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatkan penerangan jalan, keamanan, dan daya tarik daerah, PPJ secara tidak langsung juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara PPJ dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan PPJ akan diiringi dengan peningkatan PAD yang sesuai.

Penelitian Damayanti & Muthaher (2020) dan Rachman et al. (2021) secara konsisten menunjukkan

bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan bahwa PPJ dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang stabil dan dapat diandalkan.


H₃: Diduga variabel X₁ (Pajak Penerangan Jalan) berpengaruh positif signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah)

Hubungan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah seperti pajak hiburan, reklame, dan PPJ merupakan kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kenaikan kolektif dari pajak-pajak ini secara signifikan akan mendorong pertumbuhan PAD. Dengan kata lain, terdapat hubungan positif yang kuat antara peningkatan PAD dengan peningkatan penerimaan pajak hiburan, reklame, dan PPJ. Sebaliknya, penurunan penerimaan pajak-pajak tersebut akan berdampak negatif pada PAD. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradana dan Nurdawati (2018) serta Anisa (2020).

H₄: Diduga pajak hiburan, pajak reklame serta pajak penerangan jalan secara bersamaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Sampel penelitian ini bersumber dari data rekapitulasi komprehensif yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka. Data ini meliputi seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka, dengan fokus khusus pada pajak hiburan dari informasi sekunder yang diperoleh melalui dokumen Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kolaka. Sampel penelitian ini mencakup seluruh data rekapitulasi terkait PAD Kabupaten Kolaka yang meliputi pajak hiburan, pajak reklame, PPJ, dan PAD selama empat tahun terakhir, yaitu Januari 2020 sampai dengan Desember 2023, sehingga total data yang digunakan adalah 48 data (12 bulan dikali 4 tahun). Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji signifikansi model regresi, kekuatan hubungan antar variabel, serta memenuhi asumsi klasik regresi linear berganda. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan berbagai teknik statistik seperti uji koefisien determinasi, uji F, uji t, dan uji asumsi klasik lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfokus pada penggambaran jumlah data yang digunakan dan kemungkinan signifikansinya, yang mencakup ukuran seperti rata-rata dan tingkat distribusi untuk setiap variabel yang terlibat. Tabel 1 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 1 mengungkapkan bahwa penelitian ini mencakup 48 titik data tentang realisasi pajak yang mencakup tahun 2020 hingga 2023. Analisis statistik deskriptif dapat diringkas sebagai berikut: (1) Untuk Pajak Hiburan (X1), nilai minimumnya adalah 12,62, sedangkan nilai maksimumnya mencapai 17,92. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 22,0053, dengan deviasi standar sebesar 0,44812. Hal ini berarti, secara umum, PAD berkisar antara 20,94 hingga 23,24. Sedangkan untuk Pajak Periklanan, nilai rata-ratanya adalah 15,1166 dengan deviasi standar yang lebih tinggi yaitu 5,31519, menunjukkan variasi nilai yang cukup besar pada pajak jenis ini.

Tabel 1. Deskriptif Variabel Penelitian

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_Pajak_Hiburan	48	12.62	17.92	16.6186	1.13176
LN_Pajak_Reklame	48	.00	18.53	15.1166	5.31519
LN_PPJ	48	20.46	23.15	21.5029	.54180
LN_PAD	48	20.94	23.24	22.0053	.44812
<i>Valid N (listwise)</i>	48				

Sumber: Data Olahan (2024)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel pengganggu (residual) dalam model regresi berdistribusi normal. Tabel 2 di bawah ini menyajikan hasil pengujian normalitas.

Tabel 2. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>Unstandardized Residual</i>		
N		48
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std.</i>	.17639507
	<i>Deviation</i>	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.080
	<i>Positive</i>	.077
	<i>Negative</i>	-.080
<i>Test Statistic</i>		.080
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

Sumber: Data Olahan (2024)

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi umum 0,05, sehingga hipotesis nol bahwa data berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa variabel-variabel bebas dalam model regresi benar-benar independen satu sama lain. Jika terdapat korelasi yang tinggi, maka hasil analisis regresi dapat menjadi bias. Tabel 3 di bawah ini menyajikan hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	<i>Coefficients^a</i>	
	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 LN_Pajak_Hiburan	.978	1.023
LN_Pajak_Reklame	.870	1.149
LN_PPJ	.867	1.153

a. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber: Data Olahan (2024)

Analisis multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model regresi tidak berkorelasi sangat tinggi satu sama lain. Nilai toleransi dan VIF yang diperoleh untuk masing-masing variabel berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan koreksi lebih lanjut terkait masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas mengacu pada kondisi dalam analisis regresi di mana varians residual berbeda di antara observasi. Tabel 4 di bawah ini menyajikan hasil pengujian heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Spearman's Rho

		<i>Correlations</i>			
		LN_Pajak_Hiburan	LN_Pajak_Reklame	LN_PPJ	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Spearman's rho</i>	LN_Pajak_Hiburan	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000	.382**	.321*
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	.007	.026
		<i>N</i>	48	48	48
	LN_Pajak_Reklame	<i>Correlation Coefficient</i>	.382**	1.000	.455**
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.007	.	.001
		<i>N</i>	48	48	48
	LN_PPJ	<i>Correlation Coefficient</i>	.321*	.455**	1.000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.026	.001	.
		<i>N</i>	48	48	48
	<i>Unstandardized Residual</i>	<i>Correlation Coefficient</i>	.041	.167	1.000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.780	.257	.
		<i>N</i>	48	48	48

Sumber: Data Olahan (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel (pajak hiburan, pajak reklame, dan PPJ) lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat bukti empiris yang cukup kuat untuk menolak hipotesis nol bahwa varian dari residual bersifat homogen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Jika terdapat autokorelasi, maka estimasi parameter dalam model regresi menjadi tidak efisien dan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, uji autokorelasi sangat penting untuk dilakukan sebelum menginterpretasikan hasil model regresi. Tabel 5 di bawah ini menyajikan hasil uji autokorelasi.

Tabel 5. Uji Autokorelasi dengan Uji Run Test

<i>Runs Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>		.00418
<i>Cases < Test Value</i>		24
<i>Cases >= Test Value</i>		24
<i>Total Cases</i>		48
<i>Number of Runs</i>		24
<i>Z</i>		-.146
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.884
<i>a. Median</i>		

Sumber: Data Olahan (2024)

Hasil uji autokorelasi yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi asimtotik sebesar 0,884. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi umum 0,05, sehingga hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi gagal ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis terhadap asumsi klasik model regresi menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan. Distribusi data mendekati normal, dan tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Hasil analisis regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25 disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Uji Regresi

Model	<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>(Constant)</i>	5.985	1.138		5.260	.000
LN_Pajak_Hiburan	.091	.024	.230	3.832	.000
LN_Pajak_Reklame	.011	.005	.125	1.969	.055
LN_PPJ	.667	.053	.807	12.661	.000

a. *Dependent Variable: LN_PAD*

Sumber: Data Olahan (2024)

Berdasarkan model regresi linier berganda yang telah dikembangkan, diketahui bahwa persamaan analisis linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.985 + 0.91 x_1 + 0.11 x_2 + 0.667 x_3 \quad (1)$$

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi parsial setiap variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Melalui uji t, kita dapat mengevaluasi kontribusi unik setiap variabel independen terhadap perubahan pada variabel dependen. Hasil uji t menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Uji Parsial (Uji t)

Model	<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>(Constant)</i>	5.985	1.138		5.260	.000
LN_Pajak_Hiburan	.091	.024	.230	3.832	.000
LN_Pajak_Reklame	.011	.005	.125	1.969	.055
LN_PPJ	.667	.053	.807	12.661	.000

a. *Dependent Variable: LN_PAD*

Sumber: Data Olahan (2024)

Pajak hiburan: Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh ($p = 0,000$), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pajak hiburan (X_1) terhadap variabel PAD (Y). Pajak penerangan jalan: Nilai signifikansi variabel pajak reklame (X_2) sebesar 0,055 menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti empiris yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Pajak reklame: Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pajak penerangan jalan (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (Y), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Uji F

Dalam regresi linear berganda, uji F digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol. Dengan uji F, kita dapat menentukan apakah model regresi yang dikembangkan lebih baik daripada model tanpa variabel independen. Hasil uji F menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25 disajikan pada Tabel 8.

Berdasarkan nilai F hitung yang sangat tinggi (79,990) dan nilai signifikansi yang sangat kecil (0,000), dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan sangat baik dalam menjelaskan variasi PAD. Artinya, ketiga jenis pajak tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.976	3	2.659	79.990	.000 ^b
Residual	1.462	44	.033		
Total	9.438	47			

a. *Dependent Variable: LN_PAD*
b. *Predictors: (Constant), LN_PPJ, LN_Pajak_Hiburan, LN_Pajak_Reklame*

Sumber: Data Olahan (2024)

Uji Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi variabel independen terhadap tingkat profitabilitas dapat diukur melalui koefisien determinasi. Koefisien ini menunjukkan proporsi varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Hasil uji koefisien determinasi menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25 disajikan pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.919 ^a	.845	.834	.18231	1.607

a. *Predictors: (Constant), LN_PPJ, LN_Pajak_Hiburan, LN_Pajak_Reklame*
b. *Dependent Variable: LN_PAD*

Sumber: Data Olahan (2024)

Nilai R-kuadrat yang disesuaikan sebesar 0,834 mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dapat menjelaskan 83,4% varians dalam variabel dependen (PAD). Artinya, sekitar 83,4% dari total variasi PAD dapat diatribusikan pada variasi bersama dari variabel independen (pajak hiburan, pajak reklame, dan PPJ). Sisanya, 16,6%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model...

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian ini bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, semakin tinggi pajak hiburan maka peningkatan pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah pajak hiburan maka pendapatan asli daerah juga akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial. Kenaikan tarif pajak hiburan akan berdampak langsung pada peningkatan PAD. Adapun komponen pajak hiburan terdiri dari tontonan film/bioskop, pergelaran kesenian/musik/tari/busana, pameran, diskotik, karoake, permainan biliar, permainan bowling, permainan ketangkasan dan panti pijat atau refleksi.

Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Istianti (2016) dan Sihombing & Tambunan (2020), yang juga menunjukkan hubungan positif antara pajak hiburan dan PAD.

Pengaruh Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah pemasangan reklame dan penerimaan pajak reklame, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, uji statistik menunjukkan bahwa pengaruh tersebut belum mencapai tingkat signifikansi yang diharapkan. Meskipun demikian, dampak ini tidak signifikan, karena dampak pajak reklame tampaknya minimal atau mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang memengaruhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Minimnya dampak pajak reklame disebabkan oleh keberadaan penyelenggara reklame yang memasang reklame secara melawan hukum, serta pemasang reklame yang memasang reklame secara sembarangan tanpa izin resmi. Praktik pemasangan reklame ilegal ini tidak hanya menyebabkan kehilangan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah daerah, tetapi juga menimbulkan masalah tata kota dan mengurangi efektifitas pengelolaan pendapatan daerah. Akibat kondisi tersebut, penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kolaka mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan seringkali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak reklame.

Pajak Reklame dikenakan kepada penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk corak atau ragamnya dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik

perhatian publik terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh masyarakat umum.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya oleh Sihombing & Tambunan (2020) dan Syah & Hanifa (2022) yang menyimpulkan bahwa pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan secara statistic .

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat dilihat bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Analisis data menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka, khususnya dalam periode 2020-2023, realisasi PPJ jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Dampak variabel PPJ terhadap PAD dibentuk oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan permintaan penerangan pada malam hari. Situasi ini dapat menyebabkan peningkatan pendapatan daerah karena meningkatnya konsumsi listrik untuk penerangan jalan. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kolaka berupaya meningkatkan PAD dengan menggandeng PLN untuk meningkatkan pemungutan PPJ.

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber yang lain. Pada konteks ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan/atau bukan PLN. Pajak penerangan jalan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti & Muthaher (2020) dan Rachman et al. (2021) yang menunjukkan bahwa PPJ berdampak positif dan signifikan terhadap PAD.

Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketika pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, dan PPJ dianalisis secara bersama-sama, maka terlihat adanya dampak yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka. Temuan ini mendukung hasil penelitian Pradana dan Nurdawati (2018) serta Anisa (2020) yang juga menyimpulkan bahwa ketiga jenis pajak tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan dan PPJ memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka. Pajak reklame juga memberikan pengaruh positif, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Secara simultan, ketiga jenis pajak tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penambahan atau penggantian variabel yang mempengaruhi PAD dan memperpanjang jangka waktu penelitian. Bagi Pemerintah Daerah disarankan untuk lebih meningkatkan upaya sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, mendaftarkan kembali objek pajak yang saat ini belum terdaftar sebagai wajib pajak, menjaga ketertiban, dan meningkatkan pengawasan khususnya yang berkaitan dengan pajak reklame agar penerimaan pendapatan daerah dapat lebih maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.
- Badruddin, S. (2015). *Pengertian Pembangunan Menurut Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si.* Bappeda. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48>
- Biringkanee, A., & Tammu, R. G. (2021). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*.
- Damayanti, W. S. R., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 53(9), 331–356.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Serial Referensi Modernisasi Dan Perbaikan Kebijakan Administrasi Perpajakan Pemerintah Daerah : Standar Indikator Kinerja Administrasi Pajak Daerah (SIKAP)*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/11/Trampil-3-Rev.pdf>

- Fitria, M. A. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. *UIN Satu Tulungagung*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hutagalung, E. M. H. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah)*. ALQAPRINT JATINANGOR.
- Istanti, S. L. W. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *Jab*, 2(1), 64–78.
- Kurniawan, R., & Susilawati, E. (2021). Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1939–1950. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.636>
- Lathifa, D. (2020). *Pajak Penerangan Jalan dan Dasar Pengenaannya*. Online Pajak.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Andi Offset.
- Maulida, R. (2018). *Pajak Reklame: Pengertian, Subjek, Objek, Tarif, dan Cara Menghitungnya*. Online Pajak.
- Mutiara, P., Fauziah, I. N., & Fajar, C. M. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan. *Jurnal Financia*, 3(2), 1–12. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Istana Medika.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Widya Gama Press.
- Pendapatan, T., Daerah, A., & Tana, K. (2021). *Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal Volume 4 , No . 1 , April 2021 Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal*. 4(1).
- Peraturan Bupati Kolaka No. 24 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berbasis Daring.
- Peraturan Daerah Kolaka No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Darah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 1 (2024).
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 42–57. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>
- Rachman, D., Anggreani, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 33–47.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 76–83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Sahir, syafrida H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sari, P. G. K. S. (2023). *Hukum Pajak: Semua Aturan Perpajakan yang Perlu Kamu Pahami*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6397fad3b577d80e8076d663/Hukum-Pajak:-Semua-Aturan-Perpajakan-yang-Perlu-Kamu-Pahami>
- Sihombing, H. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Situmorang, S. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2019-2021. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1683–1693. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6083>
- Srinadi, N. P. D. (2023). *Apa Itu Pendapatan Asli Daerah?* Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/63a976d0-a0b2-4bf9-b85c-468ce81995e5/Apa-Itu-Pendapatan-Asli-Daerah>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis, Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susyanti, H. ., & Abs, M. . (2018). *Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 16 (2009).

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.